



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 /PMK.04/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. bahwa untuk mengharmonisasikan ketentuan, struktur data dokumen kepabeanan, dan simplifikasi pemberitahuan pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

- bebas, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 332), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang ke Kawasan Bebas, menggunakan *inward manifest* dengan kode BC 1.1; dan
 - b. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang dari Kawasan Bebas, menggunakan *outward manifest* dengan kode BC 1.1.
- (2) Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;

- b. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat penimbunan berikat;
 - c. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari kawasan ekonomi khusus;
 - d. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya; dan
 - e. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
 - b. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat;
 - c. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus;
 - d. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
 - e. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - f. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya dalam Kawasan Bebas;
 - g. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke Tempat Penimbunan

Sementara di Kawasan Pabean dalam Kawasan Bebas lainnya; dan

- h. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (3) huruf e disampaikan dengan PPFTZ-01.
 - (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf b, ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d, disampaikan dengan PPFTZ-02.
 - (3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disampaikan dengan PPFTZ-03.
 - (4) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, ayat (3) huruf g, dan ayat (3) huruf h, disampaikan dengan BC 1.2-FTZ.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menggunakan 1 (satu) format Pemberitahuan Pabean.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, dan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bentuk formulir, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian serta penatausahaan Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai.
 - (2) Bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lembar lampiran.
- (2) Lembar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembar lanjutan data barang;
 - b. lembar lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - c. lembar lanjutan peti kemas;
 - d. lembar lanjutan kemasan;

- e. lembar lanjutan bank devisa hasil ekspor; dan/atau
 - f. lembar lanjutan dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas
- (3) Lembar lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembar lampiran konversi atas penggunaan barang atau bahan baku, yang:
- a. dilampirkan pada Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. diberitahukan untuk setiap barang hasil produksi.
- (4) Pemberitahuan Pabean, lembar lanjutan serta lembar lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan ke Kantor Pabean dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik berupa media penyimpan data elektronik, dicetak dengan menggunakan kertas berukuran F4 (210 x 330 mm).
6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukkan kepada:
 - a. Kantor Pabean;
 - b. Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Badan Pusat Statistik; dan
 - d. Bank Indonesia.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan kepada:
 - a. Kantor Pabean tujuan, yang dikirim bersama dengan barang;

- b. Kantor Pabean tujuan, untuk dikembalikan ke Kantor Pabean asal setelah barang diterima; dan
 - c. Kantor Pabean asal.
- (3) Penyampaian Pemberitahuan Pabean dalam rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk Pemberitahuan Pabean yang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik berupa media penyimpan data elektronik.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Orang/pengusaha.
 - (2) Dalam hal penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, Orang/pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
 - (3) Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai akses kepabeanan.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Terhadap Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Tata cara penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah

ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai.

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Orang/pengusaha atau kuasanya dapat melakukan pembatalan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - (2) Untuk mendapatkan pembatalan Pemberitahuan Pabean yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang/pengusaha atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor pendaftaran dengan dilampiri alasan dan bukti pendukung.
 - (3) Terhadap permohonan pembatalan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan dengan ketentuan:
 - a. barang belum dikeluarkan dari Kawasan Pabean;
 - b. kesalahan bukan merupakan temuan Pejabat;
 - c. belum mendapatkan penetapan Pejabat; dan/atau
 - d. bukan merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean di Kawasan Bebas

berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas meliputi:

- a. *invoice*;
 - b. *packing list*;
 - c. *bill of lading/ airway bill*;
 - d. polis asuransi dalam atau luar negeri;
 - e. bukti pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, serta cukai;
 - f. bukti penyerahan jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
 - g. kontrak kerja;
 - h. faktur;
 - i. surat izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - j. surat kuasa pengurusan kepabeanan dari pengusaha kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dalam hal pemberitahuan adalah pengusaha pengurusan jasa kepabeanan;
 - k. keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk;
 - l. surat rekomendasi atau surat ijin/surat persetujuan dari instansi terkait;
 - m. pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT);
 - n. dokumen cukai;
 - o. *Certificate of Origins* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA); dan/atau
 - p. dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.
- (2) Tata cara penelitian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai.

11. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 16 diubah dan Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Orang/pengusaha atau kuasanya menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Pejabat di Kantor Pabean, dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan.
- (2) Pejabat dapat meminta Orang/pengusaha atau kuasanya untuk menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam bentuk cetak (*hard copy*), dalam hal:
 - a. terdapat ketidaksesuaian dokumen; dan/atau
 - b. diperlukan dalam rangka penelitian.
- (3) Dalam hal penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean berupa *Certificate of Origins* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA), penyerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (4) Dalam hal sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan mengalami gangguan sehingga Orang/pengusaha atau kuasanya tidak dapat menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang/pengusaha atau kuasanya menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetak (*hard copy*) kepada Pejabat di Kantor Pabean.

- (5) Orang/pengusaha atau kuasanya wajib menyimpan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetak (*hard copy*) selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan.
12. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Untuk kelancaran pelayanan dan pengelolaan manajemen risiko, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menyusun petunjuk teknis yang berkaitan dengan upaya kelancaran pelayanan dan pengawasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

13. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. terhadap Pemberitahuan Pabean yang telah disampaikan dan telah mendapatkan nomor pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan

dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 332), masih tetap berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini; dan

- b. Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 408

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian




TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42/PMK.04/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
 RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN
 DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
 PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

A. FORMAT PEMBERITAHUAN PABEAN *FREE TRADE ZONE*


Halaman 1 dari...

		PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE		PPFTZ- 01/02/03			
A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN							
1. Nomor Pengajuan :		3. Nomor Pendaftaran :					
2. Tanggal Pengajuan :		4. Tanggal Pendaftaran :					
B. DOKUMEN			C. KANTOR PABEAN				
1. Jenis Pemberitahuan :		1. Kantor Pabean Asal :					
2. Kategori Pemberitahuan :		2. Kantor Pabean Tujuan :					
3. Pemberitahuan Asal :							
D. PEMASUKAN			E. PENGELUARAN				
1. Jenis Pemasukan :		1. Jenis Pengeluaran :					
2. Kategori Pemasukan :		2. Kategori Pengeluaran :					
3. Tujuan Pemasukan :		3. Tujuan Pengeluaran :					
F. PEMBERITAHUAN BARANG			G. PEMBAYARAN BEA MASUK/BEA KELUAR				
1. Asal Barang :		1. Cara Pembayaran :					
2. Kategori Barang :							
3. Cara Penyerahan Barang :							
IDENTITAS PENGIRIM/PENERIMA/PEMBELI/PENJUAL/PPJK							
H. PENGIRIM			I. PENERIMA				
1. Identitas :		1. Identitas :					
2. Nama, Alamat, Negara :		2. Nama, Alamat, Negara :					
3. Izin Badan Pengusahaan :		3. Izin Badan Pengusahaan :					
J. PEMBELI			K. PENJUAL				
1. Identitas :		1. Identitas :					
2. Nama, Alamat, Negara :		2. Nama, Alamat, Negara :					
L. PPJK			2. Nama, Alamat :				
1. NPWP :							
DATA PEMASUKAN/PENGELUARAN							
Data Transaksi Perdagangan			Dokumen Pelengkap Pabean				
1. Transaksi :		15. Invoice : No. :		Tanggal :			
2. Valuta :		16. Packing List : No. :		Tanggal :			
3. NDPBM/Kurs :		17. BL/AWB : No. :		Tanggal :			
4. Nilai Barang :		18. Kontrak : No. :		Tanggal :			
5. CIF :		19. Faktur Pajak : No. :		Tanggal :			
6. FOB :		20. Master List : No. :		Tanggal :			
7. Freight :		21. BC 1.1 : No. :		Tanggal : Pos Sub Pos			
8. Asuransi LN/DN :		22. Surat Persetujuan : No. :		Tanggal :			
9. Harga Penyerahan :		23. Lainnya : No. :		Tanggal :			
10. Nilai maklon :							
11. Bank Devisa Hasil Ekspor :							
Data Pengangkutan			Data Berat dan Volume				
12. Cara Pengangkutan :		24. Berat Bersih Total :					
13. Nama Sarana Pengangkutan, Bendera :		25. Berat Kotor Total :					
14. No Voyage/Flight/No Pol :		26. Volume :					
Data Pelabuhan Muat dan Bongkar			Data Peti Kemas dan Pengemas				
27. Pelabuhan Muat :		32. Jumlah Peti Kemas :					
28. Pelabuhan Tujuan :		33. Nomor, Ukuran, Status Peti Kemas :					
29. Pelabuhan Transit :		34. Jumlah Kemas :					
		35. Jenis dan Merek Kemasan :					
Data Perkiraan Tanggal			Data Tempat Penimbunan				
30. Perkiraan Tanggal Pemasukan :		36. Tempat Penimbunan :					
31. Perkiraan Tanggal Pengeluaran :							
DATA BARANG							
37. No.	38. Pos Tarif/HS Uraian Jenis secara lengkap, Merek, Tipe Ukuran, dan Spesifikasi lainnya - Kode Barang - Negara Asal Barang - Daerah Asal Barang	39. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	40. Skema Tarif dan Fasilitas dan - HE Barang dan Tarif BK	41. Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih (Kg) - Berat Kotor (Kg) - Volume (m ³)	42. Nilai Pabean/ Nilai Barang - Jenis - Nilai Yang Ditambahkan - Jatuh Tempo		
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	Ditanggung Pemerintah (Rp)	Ditanggung (Rp)	Tidak Dipungut (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Telah Dilunasi (Rp)
43.	BM/BK						
44.	BM KITE						
45.	BMAD/BMP/BMI/BMTP						
46.	Cukai						
47.	PPN						
48.	PPhBM						
49.	PPh						
50.	TOTAL						
M. BUKTI PEMBAYARAN DAN JAMINAN				N. SEKES (DIBUJUTAHU DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI)		O. LINTAS PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
SSPCP : No.		Tanggal		Kantor Pabean Asal		Calatan Kantor Pabean Tujuan	
Ins. Pen.		No. Bukti Pembayaran/Jaminan		No. Sesi		Rantai Pabean Asal	
Kode Pen.		Tanggal		Jenis			
BM/BK							
Cukai							
PPN							
PPhBM							
PPh							
Pejabat Penerima		Nama/Stampel Instansi					
[.....]		[.....]					
P. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.				Q. CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
.....(lokasi).....(tanggal).....(bulan).....(tahun) Pengusaha/Pemberitahu/PPJK				Mengetahui(lokasi).....(tanggal).....(bulan).....(tahun)			
[.....]				[.....]			
[.....]				[.....]			

	LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE			PPFTZ- 01/02/03	
	A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 2. Tanggal Pengajuan :		3. Nomor Pendaftaran : 4. Tanggal Pendaftaran :		
DATA BARANG					
37. No	38. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis secara lengkap, Merek, Tipe Ukuran, dan Spesifikasi lainnya - Kode Barang - Negara Asal Barang - Daerah Asal Barang	39. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	40. - Skema Tarif dan Fasilitas - HE Barang dan Tarif BK	41. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih (Kg) - Berat Kotor (Kg) - Volume (m3)	42. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai Yang Ditambahkan - Jatuh Tempo

....., Tanggal.....
Pengusaha/PPJK


(.....)

	LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE	PPFTZ- 01/02/03	
A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 2. Tanggal Pengajuan :		3. Nomor Pendaftaran : 4. Tanggal Pendaftaran :	
No.	Jenis Dokumen	No Dokumen	Tanggal Dokumen

....., Tanggal.....
Pengusaha/PPJK

(.....)

A
D

		LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE				PPFTZ- 01/02/03	
1. Nomor Pengajuan :		2. Tanggal Pengajuan :		3. Nomor Pendaftaran :		4. Tanggal Pendaftaran :	
No. Urut	Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status	No. Urut	Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status

....., Tanggal.....
Pengusaha/PPJK

(.....)

f
R

No. Urut	Jenis	Jumlah	Merek	No. Urut	Jenis	Jumlah	Merek


	LEMBAR LANJUTAN KEMASAN PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE	PPFTZ- 01/02/03
--	---	----------------------------

A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN							
1. Nomor Pengajuan :		3. Nomor Pendaftaran :					
2. Tanggal Pengajuan :		4. Tanggal Pendaftaran :					

....., Tanggal.....
Pengusaha/PPJK

(.....)


A

	LEMBAR LANJUTAN BANK DEvisa HASIL EKSPOR PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE	PPFTZ- 01/02/03
A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 2. Tanggal Pengajuan :		3. Nomor Pendaftaran : 4. Tanggal Pendaftaran :
No	11. Bank Devisa Hasil Ekspor	

....., Tanggal.....
Pengusaha/PPJK

(.....)

1 A

		LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN/FASILITAS PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE				PPFTZ- 01/02/03	
A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 2. Tanggal Pengajuan :				3. Nomor Pendaftaran : 4. Tanggal Pendaftaran :			
No.	Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	No.	Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal

....., Tanggal.....
Pengusaha/PPJK

(.....)

A

	LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG/BAHAN ASAL LUAR DAERAH PABEAN PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE	PPFTZ- 01/02
---	--	-------------------------------

A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 2. Tanggal Pengajuan :														3. Nomor Pendaftaran : 4. Tanggal Pendaftaran :										
No.	ASAL BARANG (LDP/KPB/PB/TLDDP)	PEMBERITAHUAN PABEAN			SURAT KETERANGAN ASAL		BARANG			HARGA			NILAI PABEAN (Rp.)	BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP		NILAI ASAL LDP	PUNGUTAN PAJAK						KETERANGAN PEMBATAAN	KETERANGAN
		NO & TANGGAL	HS	URAIAN BARANG	NO & TANGGAL	PENERBIT SKA	KODE BARANG	UNIT SATUAN	JUMLAH	VALUTA	NDPBM	NILAI PER SATUAN		TARIF (%)	NILAI (Rp.)		PPN		PPnBM		PPH Ps. 22			
																	TARIF (%)	NILAI (Rp.)	TARIF (%)	NILAI (Rp.)	TARIF (%)	NILAI (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

NILAI BM, PPN, PPnBM, PPH Ps. 22 (Rp)				
---------------------------------------	--	--	--	--

....., Tanggal,
 Pengusaha/PPJK
 (.....)

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PABEAN *FREE TRADE ZONE*
(PPFTZ-01/02/03)

1. Pedoman pengisian formulir PPFTZ-01/02/03
 - a. Berukuran F4 (210 x 330 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh.
 - b. Lembar utama wajib diisi dengan lengkap, sesuai dengan jenis pemberitahuan pabean.
 - c. Setiap PPFTZ-01/02/03 hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) Pengirim dan 1 (satu) Penerima.
 - d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang maupun lebih dari 1 (satu) uraian barang/pos tarif yang diberitahukan pada kolom 37 s.d. 42 lembar utama PPFTZ-01/02/03, data barang diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Barang.
 - e. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan pada kolom 15 s.d. 23 lembar utama PPFTZ-01/02/03, data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
 - f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas yang diberitahukan pada kolom 39 lembar utama untuk jenis pemberitahuan PPFTZ01 atau PPFTZ-02, data dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas.
 - g. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peti kemas yang diberitahukan pada kolom 33 lembar utama PPFTZ-01/02/03, data peti kemas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Peti Kemas.
 - h. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis kemasan yang diberitahukan pada kolom 35 lembar utama PPFTZ-01/02/03, data kemasan diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Kemasan.
 - i. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) data bank devisa pada kolom 11 lembar utama untuk jenis pemberitahuan PPFTZ-01 untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor.

- j. Dalam hal barang yang diberitahukan dalam jenis pemberitahuan PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan PPFTZ-02 merupakan barang hasil produksi Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas Lainnya atau tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus, penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksinya disampaikan dengan Lembar Konversi Penggunaan Barang Atau Bahan Baku.
- k. Alamat Pengirim, Penerima, Penjual, Pembeli, Pemilik Barang, dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor Kotak Pos (PO. BOX).
- l. Pada bagian kanan atas lembar utama dan lembar lanjutan harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
- m. Pada setiap akhir lembar utama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-01/02/03 harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat formulir PPFTZ-01/02/03 dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penandatangan, serta cap perusahaan bersangkutan
- n. Pengisian data uang dengan menggunakan angka adalah sebagai berikut:
 - untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh:

IDR 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu rupiah.

USD 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.

2. Pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ-01/02/03 adalah sebagai berikut:

A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN

1. Nomor Pengajuan

- a. Dalam hal penyampaian PPFTZ-01/02/03 menggunakan Media Penyimpanan Data Elektronik (MPDE) atau Pertukaran Data Elektronik (PDE), maka Nomor Pengajuan sesuai nomor yang diberikan oleh modul aplikasi PPFTZ-01/02/03.

b. Penyampaian PPFTZ-01/02/03 menggunakan Media Penyimpanan Data Elektronik (MPDE) atau Pertukaran Data Elektronik (PDE), diisi dengan 4 (empat) kelompok elemen data yang berupa:

- Kode Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean;
- Nomor registrasi dari modul aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- Tanggal pembuatan formulir pemberitahuan pabean dengan format "YYYYMMDD";
- Nomor pembuatan formulir pemberitahuan pabean.

Contoh:

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir pemberitahuan pabean adalah KPU Tipe B Batam maka kode kantornya 020400
- Nomor registrasi modul aplikasinya oleh KPU Tipe B Batam, misal 000007;
- Tanggal formulir pemberitahuan pabean, misal 10 Februari 2017;
- Nomor formulir pemberitahuan pabean, misal 100;

Maka penulisan nomor pengajuan adalah sebagai berikut:

Nomor Pengajuan : 020400-000007-20170210-000100

c. Dalam hal penyampaian PPFTZ-01/02/03 menggunakan tulisan di atas formulir, maka nomor pengajuan diisi dengan 2 (dua) kelompok elemen data yang berupa:

- nomor pengajuan/pembuatan PPFTZ-01;
- Tanggal pengajuan/pembuatan PPFTZ-01.

Contoh:

Nomor pengajuan 77 dan tanggal pengajuan 10 Pebruari 2017, penulisan pengajuan adalah sebagai berikut:

Nomor Pengajuan : 000077 10/02/2017

2. Tanggal Pengajuan

- a. Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tanggal diajukan/diberitahukannya pemberitahuan pabean ke Kantor Pabean, dengan format "YYYYMMDD".

3. Nomor Pendaftaran
 - a. Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor pendaftaran PPFTZ-01/02/03.
4. Tanggal Pendaftaran
 - a. Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tanggal pendaftaran PPFTZ-01/02/03, dengan format "YYYYMMDD".

B. DOKUMEN

1. Jenis Pemberitahuan
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis pemberitahuan:
 - a. PPFTZ-01;
 - b. PPFTZ-02; atau
 - c. PPFTZ-03.
2. Kategori Pemberitahuan
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kategori pemberitahuan:
 - 1) biasa; atau
 - 2) berkala.
3. Pemberitahuan Asal
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal:
 - a. PPFTZ-01/PPFTZ-02/PPFTZ-03 asal, saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas;
 - b. PPFTZ-01/PPFTZ-02 asal, saat pengeluaran barang dari Kawasan Bebas; atau
 - c. Dokumen pendukung, dalam hal barang berasal dari Kawasan Bebas.

C. KANTOR PABEAN

1. Kantor Pabean Asal
 - a. Untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-03, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan kode Kantor Pabean tempat diajukannya formulir PPFTZ-01 atau PPFTZ-03.

- b. Untuk PPFTZ-02, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan kode Kantor Pabean tempat didaftarkan PPFTZ-02 atau Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari TPB (Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus asal barang).
2. Kantor Pabean Tujuan
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan kode Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus tujuan pengiriman barang.

PEMASUKAN/PENGELUARAN

D. PEMASUKAN

1. Jenis Pemasukan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis pemasukan

- a. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
- b. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari
 - Kawasan Bebas lainnya;
 - tempat penimbunan berikat; atau
 - kawasan ekonomi khusus;

atau

- c. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

2. Kategori Pemasukan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kategori pemasukan

a. Pemasukan Biasa

Dalam hal dilakukan pemasukan barang ke Kawasan Bebas merupakan pemasukan biasa.

b. Pemasukan Sementara ke Kawasan Bebas

Dalam hal dilakukan pemasukan barang ke Kawasan Bebas merupakan pemasukan sementara ke Kawasan Bebas dan ditujukan untuk dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas.

c. Pemasukan Kembali ke Kawasan Bebas

- Dalam hal dilakukan pemasukan kembali barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean atas barang yang dikeluarkan sementara dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
- Dalam hal dilakukan pemasukan kembali barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus atas barang yang dikeluarkan sementara dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus; atau
- Dalam hal dilakukan pemasukan kembali barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean atas barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

3. Tujuan Pemasukan

- a. Untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pemasukan
- 1) dijual;
 - 2) dipergunakan;
 - 3) ditimbun sementara tanpa diolah;
 - 4) diolah;
 - 5) diperbaiki;
 - 6) dikembalikan; atau
 - 7) lainnya.
- b. Untuk PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pemasukan
- 1) ditimbun;
 - 2) dijual;
 - 3) diproses;
 - 4) disubkontrakan;
 - 5) dipinjamkan;
 - 6) diperbaiki;

- 7) dipamerkan;
 - 8) pengembalian subkontrak;
 - 9) pengembalian pinjaman;
 - 10) pengembalian perbaikan; atau
 - 11) lainnya;
- c. Untuk PPFTZ-03 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pemasukan
- 1) dijual;
 - 2) dipergunakan;
 - 3) ditimbun sementara tanpa diolah;
 - 4) diolah;
 - 5) diperbaiki;
 - 6) dikembalikan; atau
 - 7) lainnya.

E. Pengeluaran

1. Jenis Pengeluaran

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kategori pengeluaran

- a. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
- b. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
- c. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke
 - Kawasan Bebas Lainnya;
 - Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - Kawasan Ekonomi Khusus;

2. Kategori Pengeluaran

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kategori pengeluaran

a. Pengeluaran Biasa

Dalam hal dilakukan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas merupakan pengeluaran biasa.

b. Pengeluaran Khusus

1) Hanya diisi untuk:

- PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean; atau
- PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

2) Dalam hal dilakukan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean merupakan pengeluaran khusus, antara lain:

- Pengeluaran khusus barang kiriman (pos atau jasa titipan);
- Pengeluaran khusus barang pindahan;
- Pengeluaran khusus barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
- Pengeluaran khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, atau bencana alam;
- Pengeluaran khusus barang cinderamata;
- Pengeluaran khusus barang contoh; atau
- Pengeluaran khusus barang keperluan penelitian.

c. Pengeluaran Sementara dari Kawasan Bebas

Dalam hal dilakukan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas merupakan pengeluaran sementara dari Kawasan Bebas dan ditujukan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas.

d. Pengeluaran Kembali dari Kawasan Bebas

1) Dalam hal dilakukan pengeluaran kembali barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atas barang yang nyata-nyata berasal dari luar Daerah Pabean;

2) Dalam hal dilakukan pengeluaran kembali barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus atas barang yang nyata-nyata berasal dari Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus; atau

- 3) Dalam hal dilakukan pengeluaran kembali barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atas barang yang nyata-nyata berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

3. Tujuan Pengeluaran

- a. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pengeluaran
 - 1) dijual;
 - 2) diperbaiki;
 - 3) direkondisi;
 - 4) diuji;
 - 5) dikalibrasi;
 - 6) pengerjaan proyek;
 - 7) keperluan peragaan atau demonstrasi;
 - 8) dikembalikan; atau
 - 9) lainnya.
- b. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pengeluaran
 - 1) dijual;
 - 2) dipergunakan;
 - 3) diolah;
 - 4) diperbaiki;
 - 5) direkondisi;
 - 6) diuji;
 - 7) dikalibrasi;
 - 8) pengerjaan proyek;
 - 9) keperluan peragaan atau demonstrasi;
 - 10) dikembalikan; atau
 - 11) lainnya.
- c. Untuk PPFTZ-02 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pemasukan
 - 1) ditimbun;
 - 2) dijual;

- 3) diproses;
- 4) disubkontrakan;
- 5) dipinjamkan;
- 6) diperbaiki;
- 7) dipamerkan;
- 8) pengembalian subkontrak;
- 9) pengembalian pinjaman;
- 10) pengembalian perbaikan; atau
- 11) lainnya;

F. PEMBERITAHUAN BARANG

1. Asal Barang

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan asal barang:

- a. Barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di luar Daerah Pabean;
- b. Barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean;
- c. Barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas lainnya dengan menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang sepenuhnya berasal dari Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas lainnya;
- d. Barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus; atau
- e. Lainnya.

2. Kategori Barang

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan pilihan kategori barang atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas, berupa:
 - 1) barang jadi;
 - 2) bahan baku;
 - 3) bahan penolong;
 - 4) mesin/sparepart;
 - 5) peralatan/konstruksi;
 - 6) barang contoh/test;

- 7) lainnya; atau
 - 8) lebih dari satu jenis barang.
3. Cara Penyerahan Barang
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan cara penyerahan barang:
 - 1) *Ex Works* (EXW);
 - 2) *Free Carrier* (FCA);
 - 3) *Free Alongside Ship* (FAS);
 - 4) *Free on Board* (FOB)
 - 5) *Cost and Freight* (FFR);
 - 6) *Cost, Insurance, and Freight* (CIF);
 - 7) *Carriage Paid To* (CPT);
 - 8) *Carriage and Insurance Paid To* (CIP);
 - 9) *Delivered Duty Paid* (DDP);
 - 10) *Delivered At Place* (DAP); atau
 - 11) Cara penyerahan barang lainnya.

G. PEMBAYARAN BEA MASUK/BEA KELUAR

1. Cara Pembayaran

- a. Hanya diisi untuk
 - 1) PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean; atau
 - 2) PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan cara pembayaran bea masuk/bea keluar
 - 1) Pembayaran dengan tunai/biasa;
 - 2) Pembayaran dengan berkala;
 - 3) Pembayaran dengan jaminan; atau
 - 4) Lainnya.

Pembayaran Lainnya dipilih dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan juga menggunakan jaminan.

IDENTITAS PENGIRIM/PENERIMA/PEMBELI/PENJUAL/PPJK

H. PENGIRIM

1. Identitas

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pengirim, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
- b. Untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean
 - identitas pengirim adalah identitas pihak di luar Daerah Pabean yang melakukan kegiatan mengirimkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah pabean;
 - pihak yang bertindak sebagai pengirim yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim/shipper di dokumen pengangkutan barang (*Bill of Lading* (BL), *Airway Bill* (AWB), dan dokumen pengangkutan barang lainnya).
- c. Untuk PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus, identitas pengirim adalah identitas pihak di Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus yang melakukan kegiatan mengirimkan barang ke Kawasan Bebas.
- d. Untuk PPFTZ-03 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, identitas pihak/pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang melakukan kegiatan mengirimkan barang ke Kawasan Bebas.
- e. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, identitas pengirim adalah pihak/pengusaha di Kawasan Bebas yang melakukan kegiatan mengirimkan barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- f. Untuk PPFTZ-02 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus, identitas pengirim adalah identitas pihak/pengusaha di Kawasan Bebas yang

melakukan kegiatan mengirimkan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus.

- g. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, identitas pengirim adalah identitas pihak/pengusaha di Kawasan Bebas yang melakukan kegiatan mengirimkan barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pengirim.
 - b. Keterangan negara pengirim hanya diisi untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
 3. Ijin Badan Pengusahaan
 - a. Hanya diisi untuk:
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

I. PENERIMA

1. Identitas

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas penerima barang, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
- b. Untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean
 - Identitas penerima adalah identitas pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;

- Identitas penerima di Kawasan Bebas merupakan pihak yang bertindak sebagai consignee dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading, Airway Bill, dan dokumen pengangkutan lainnya);
 - Untuk barang yang dikirim melalui laut, dalam hal terdapat pemindahtanganan Bill of Lading, maka yang bertindak sebagai penerima adalah pihak terakhir yang diendorse dalam *Bill of Lading*.
- c. Untuk PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus, identitas penerima adalah identitas pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus.
- d. Untuk PPFTZ-03 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, identitas penerima adalah identitas pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- e. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean
- Identitas penerima adalah identitas pihak/pengusaha yang menerima barang di luar Daerah Pabean;
 - Penerima merupakan pihak yang namanya akan dicantumkan sebagai consignee dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading, Airway Bill, dan dokumen pengangkutan lainnya) yang akan diterbitkan ketika barang telah diserahkan kepada pengangkut;
 - Dalam hal dalam dokumen pengangkutan terdapat House Bill of Lading atau House Airway Bill, maka yang digunakan adalah nama real consignee yang akan dicantumkan dalam House Bill of Lading atau House Airway Bill, bukan Master Bill of Lading atau Master Airway Bill.
- f. Untuk PPFTZ-02 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus, identitas penerima adalah pihak/pengusaha yang menerima barang di Kawasan Bebas

- lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus.
- g. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, identitas penerima adalah pihak/pengusaha yang menerima barang di tempat lain dalam Daerah Pabean.
2. Nama, Alamat, Negara
- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap penerima.
- b. Keterangan negara penerima diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
3. Ijin Badan Pengusahaan
- a. Hanya diisi untuk:
- PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/ tempat penimbunan berikat/ kawasan ekonomi khusus; atau
 - PPFTZ-03.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

J. PEMBELI

1. Identitas
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dan PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pembeli, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
- c. Untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, identitas pembeli adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di luar Daerah Pabean.
- d. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, identitas pembeli adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan

Bebas yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

- e. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, identitas pembeli adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - f. Untuk PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, identitas pembeli adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - g. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, identitas pembeli adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - h. Pihak yang bertindak sebagai pembeli bisa perusahaan yang berada di dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas maupun di luar Daerah Pabean.
2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pembeli;
 - b. Keterangan negara pembeli diisi dalam hal pihak yang bertindak sebagai pembeli berada di luar Daerah Pabean.

K. PENJUAL

1. Identitas

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dan PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas penjual, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.

- c. Untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, identitas penjual adalah pihak di luar Daerah Pabean yang bertransaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
- d. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, identitas penjual adalah pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas yang bertransaksi dengan pihak di luar Daerah Pabean.
- e. Untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, identitas penjual adalah pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas yang bertransaksi dengan pihak di tempat lain dalam Daerah Pabean;
- f. Untuk PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, identitas penjual adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- g. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, identitas penjual adalah pihak yang bertansaksi dengan pengusaha/pemilik barang di Kawasan Bebas yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- h. Pihak yang bertindak sebagai penjual merupakan pihak yang bertindak sebagai penjual di *invoice*.
- i. Dalam hal penjual juga bertindak sebagai pengirim/shipper, kolom tetap diisi sesuai dengan kolom Pengirim.
- j. Dalam hal terdapat penjual lebih dari 1 (satu), kolom ini diisi dengan nama penjual dengan nilai transaksi paling tinggi.

2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap penjual.
 - b. Keterangan negara penjual hanya diisi untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.

L. PPJK

1. NPWP
 - a. Hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
2. Nama, Alamat,
 - a. Hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

DATA PEMASUKAN/PENGELUARAN

Data Transaksi Perdagangan

1. Transaksi
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan cara transaksi/cara pembayaran
 - 1) Pembayaran dilakukan di muka/*advance payment* (PMK);
 - 2) Pembayaran kemudian/*open account* bertahap (KMD Bertahap);
 - 3) Pembayaran kemudian/*open account* tunai (KMD Tunai);
 - 4) Pembayaran dengan *Sight Letter of Credit* (SLC);
 - 5) Pembayaran dengan *Usance Letter of Credit* (ULC);
 - 6) Pembayaran dengan *Red Clause Letter of Credit* (RLC);

- 7) Pembayaran dengan Wesel inkaso/*collection draft* (WSI);
- 8) Pembayaran dengan konsinyasi/*consignment* (KON);
- 9) Pembayaran dengan *Inter Company Account* (ICA);
- 10) Pembayaran dilakukan di Dalam Negeri tunai (PDN Tunai);
- 11) Pembayaran dilakukan di Dalam Negeri melalui *Telegraph Transfer* (TT);
- 12) Transaksi perdagangan dengan imbal dagang (IMB);
- 13) Dilakukan tanpa pembayaran (NCV); atau
- 14) Dilakukan dengan cara pembayaran lainnya
(.....)

Untuk diisi dengan cara pembayaran yang dilakukan, dalam hal transaksi/pembayaran dilakukan selain angka 1) sampai dengan angka 13) atau transaksi/perdagangan menggunakan lebih dari 1 (satu) metode perdagangan.

- c. Rincian dokumen transaksi perdagangan diisi pada kolom 23.

2. Valuta

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi.
- c. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih jenis valuta, dipilih salah satu valuta yang menggambarkan seluruh nilai transaksi dengan cara mengkonversikan mata uang tersebut ke jenis mata uang yang dipilih berdasarkan kurs yang berlaku.

3. NDPBM/Kurs

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk pada saat dilakukan pembayaran atas pungutan Negara.

4. Nilai Barang

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-03.

- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai keseluruhan atau harga keseluruhan barang dalam satuan mata uang rupiah.
5. CIF
 - a. Hanya diisi untuk
 - 1) PPFTZ-01; atau
 - 2) PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai pabean barang dengan *Incoterm Cost, Insurance, Freight* (CIF) dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 2.
 - c. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang, namun pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean belum dapat ditentukan nilainya dan pengusaha melakukan *voluntary declaration* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean, pengusaha mencantumkan keterangan "VD" setelah mencantumkan nilai pabean barang pada kolom yang tersedia.
 6. FOB
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai keseluruhan barang yang tertera dalam invoice sesuai dengan *Incoterm Free on Board* (FOB) dalam jenis valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 2.
 7. Freight
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai *Freight* dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 2.
 8. Asuransi LN/DN
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan "LN" bila asuransi dibayar di luar negeri dan "DN" bila asuransi dibayar di dalam negeri;
 - c. Diisi dengan besarnya nilai asuransi barang dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 2.

9. Harga Penyerahan

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan harga penyerahan barang antara penjual dan pembeli dalam satuan mata uang rupiah.
- c. Yang dimaksud dengan barang dalam harga penyerahan adalah:
 - 1) barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 2) barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas lainnya dengan menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang sepenuhnya berasal dari Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas lainnya.

10. Nilai Maklon

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dan PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai maklon dalam hal melakukan transaksi dengan maklon.

11. Bank Devisa Hasil Ekspor

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan uraian dan kode Bank Devisa.

Data Pengangkutan

12. Cara Pengangkutan:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan cara pengangkutan barang:

- a. pengangkutan menggunakan angkutan laut;
- b. pengangkutan menggunakan kereta api;
- c. pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya;
- d. pengangkutan menggunakan angkutan udara;
- e. pengangkutan menggunakan jasa pos;
- f. pengangkutan menggunakan angkutan multimoda;
- g. pengangkutan menggunakan instalasi/pipa;

- h. pengangkutan menggunakan angkutan sungai; atau
 - i. pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya.
13. Nama Sarana Pengangkut, Bendera
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, kode dan nama bendera sarana pengangkut.
14. No.Voy/Flight/No. Pol:
- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan dengan nomor Voyage bila menggunakan sarana pengangkut laut, Flight bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.
 - b. Pengisian nomor pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 13.

Dokumen Pelengkap Pabean

15. Invoice: No.: Tgl.
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun *invoice*/faktur penjualan.
16. Packing List: No.: Tgl.
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun *packing list*.
17. BL/AWB: No.: Tgl.
- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun *House Bill of Lading* (BL) atau *House Airway Bill* (AWB).
 - b. Dalam hal ada Master BL/AWB, diisi nomor dan tanggal Master BL/ AWB serta nomor dan tanggal House BL/AWB.
 - c. Dalam hal barang kiriman, cukup di isi nomor dan tanggal *House Bill of Lading* (BL) atau *House Air Will Bill* (AWB).
18. Kontrak: No.: Tgl.
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun kontrak antara pengirim dan penerima barang.
19. Faktur Pajak: No.: Tgl.
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun faktur pajak, dalam hal terdapat penggunaan faktur Pajak.

Misal: penggunaan Faktur Pajak 07 untuk PPFTZ-03.

20. Master List: No.: Tgl.
- Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
 - Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal daftar barang yang diberikan ijin oleh Badan Pengusahaan Kawasan, atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
21. BC 1.1.: No.: Tgl. Pos. Sub Pos.
- Diisi pada kolom isian yang disediakan nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta Nomor Pos dan Sub Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (Inward Manifes).
 - Dalam hal barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, serta barang kiriman, kolom isian ini tidak perlu diisi.
22. Surat Persetujuan: No.: Tgl.
- Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
 - Diisi pada kolom isian yang disediakan nomor dan tanggal/bulan/tahun surat persetujuan.
23. Lainnya: No.: Tgl.
- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean lainnya yang diperlukan, selain dokumen pelengkap pabean pada kolom 15 s.d angka 22, misal Surat Keterangan Asal (SKA) atau dokumen transaksi perdagangan.

Data Berat dan Volume

24. Berat Bersih Total
- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) keseluruhan barang dalam satuan kilogram (Kg).
 - Berat bersih adalah berat barang tidak termasuk dengan pengemasnya.
25. Berat Kotor Total
- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan berat kotor (*bruto*) keseluruhan barang dalam satuan kilogram (Kg).
 - Berat kotor adalah berat barang termasuk dengan pengemasnya.

26. Volume

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan volume keseluruhan barang dalam satuan meter kubik (m³).
- b. Volume barang tidak termasuk dengan pengemasnya.

Data Pelabuhan Muat dan Bongkar

27. Pelabuhan Muat

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama pelabuhan muat di luar Daerah Pabean atau di Kawasan Bebas atau di tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat pelabuhan dilakukannya pemuatan barang sesuai dokumen pengangkutan dan kode lokasi pelabuhan muat.

28. Pelabuhan Tujuan

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang (*port destination*) di luar Daerah Pabean, di Kawasan Bebas, atau di tempat lain dalam Daerah Pabean, dan kode pelabuhan sesuai dengan dokumen pengangkutan barang (*Bill of Lading, Airway Bill*, dan dokumen pengangkutan lainnya).
- b. Apabila dalam dokumen pengangkutan barang pelabuhan bongkar (*port of discharge*) adalah pelabuhan tujuan (*port of destination*), kolom diisi dengan nama pelabuhan tempat pembongkaran barang.

29. Pelabuhan Transit

- a. Hanya diisi dalam hal dilakukan transit.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama pelabuhan transit di luar Daerah Pabean atau di Daerah Pabean sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir.
- c. Dalam hal
 - terdapat banyak pelabuhan transit di luar Daerah Pabean atau di Daerah Pabean;
 - nama pelabuhan transit terakhir tidak tercantum dalam dokumen pengangkutan barang; atau
 - yang tercantum dalam dokumen pengangkutan barang bukan pelabuhan transit terakhir sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir,

kolom diisi dengan nama pelabuhan transit terakhir sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir.

Data Perkiraan Tanggal

30. Perkiraan Tanggal Pemasukan

- a. Hanya diisi untuk
 - PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-02 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya/TPB/KEK; atau
 - PPFTZ-03.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang di pelabuhan tujuan.
- c. Dalam hal PPFTZ diajukan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kolom diisi tanggal, bulan dan tahun perkiraan kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang di pelabuhan tujuan.

31. Perkiraan Tanggal Pengeluaran

- a. Hanya diisi untuk
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lainnya/TPB/KEK.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun keberangkatan sarana pengangkut yang mengangkut barang dari pelabuhan muat.
- c. Dalam hal PPFTZ diajukan sebelum keberangkatan sarana pengangkut, kolom diisi tanggal, bulan dan tahun perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang mengangkut barang dari pelabuhan tujuan.

Data Peti Kemas dan Pengemas

32. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah peti kemas, dalam hal pengangkutan barang menggunakan peti kemas dengan status *Full Container Load (FCL)*.

33. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor, ukuran dan status peti kemas.
- b. Status dan kode peti kemas terdiri *Full Container Load (FCL)*, *Less Container Load (LCL)* atau gabungan *Full Container Load (FCL)* dengan *Less Container Load (LCL)*.

34. Jumlah Kemasan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah kemasan.

35. Jenis dan Merek Kemasan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan jenis kemasan dan merek kemasan.

Data Tempat Penimbunan

36. Tempat Penimbunan:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama Tempat Penimbunan Sementara serta Kode Tempat Penimbunan sesuai dengan Tabel Kode yang dibuat oleh Kantor Pabean masing-masing.

Data Barang

Angka 37 s.d. angka 42 adalah pengisian data dari setiap jenis barang yang terdapat dalam lembar pertama dan lembar lanjutan.

37. No.:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor urut.

38. - Pos Tarif/HS

- Uraian Jenis secara lengkap, Merek, Tipe Ukuran dan Spesifikasi lainnya
- Kode Barang
- Negara Asal Barang
- Daerah Asal Barang

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan

- Nomor pos tarif/HS;

- Uraian barang secara jelas dan lengkap, meliputi jenis, jumlah merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi barang.

Untuk PPFTZ-01 dan PPFTZ-02, uraian jenis barang harus dilengkapi dengan spesifikasi wajib apabila barang dimaksud memerlukan spesifikasi tertentu agar dapat ditentukan tarif dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan.

- Kode Barang
 - a. Hanya diisi untuk
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-02; atau
 - PPFTZ-03.
 - b. Kode barang diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode barang untuk barang yang bersangkutan.
- Negara Asal Barang
 - a. Hanya diisi untuk
 - PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Negara asal barang untuk setiap jenis barang.
 - c. Dalam hal terdapat sertifikat negara asal barang atas barang yang di maksud, negara asal barang harus diisi sesuai dengan sertifikat negara asal barang.
- Daerah Asal Barang
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan nama kabupaten/kota asal barang tempat di produksi atau dihasilkannya barang.

- c. Dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean bukan produsen, maka kolom isian daerah asal barang diisi dengan daerah asal barang di simpan atau di timbun.

39. Keterangan

- Jenis fasilitas dan No. Urut
- Jenis Persyaratan dan No. Urut
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis fasilitas yang digunakan untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan nomor urut dokumen atau surat keputusan yang menjadi dasar penggunaan fasilitas dimaksud.
 - c. Keterangan dari pengusaha di Kawasan Bebas yang memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau ke tempat lain dalam Daerah Pabean mengenai jenis persyaratan pembatasan.
 - d. Pencantuman no urut dokumen pemenuhan persyaratan pembatasan merupakan keterangan atau pernyataan dari pengusaha di Kawasan Bebas yang memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke luar daerah Pabean atau ke tempat lain dalam Daerah Pabean, bahwa ketentuan pembatasan dimaksud telah dipenuhi dalam dokumen dimaksud.
 - e. Dalam hal ketentuan pembatasan belum dipenuhi, nomor urut diisi dengan "*belum dipenuhi*".
 - f. Dalam hal pemenuhan ketentuan pembatasan tidak dipersyaratkan adanya dokumen yang dilampirkan, nomor urut diisi dengan keterangan atau pernyataan bahwa ketentuan pembatasan telah dipenuhi dengan mencantumkan "*telah dipenuhi*".

- g. Dalam hal atas jenis barang asal luar daerah pabean wajib memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pembatasan, pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean atau yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau ke tempat lain dalam Daerah Pabean, harus mencantumkan semua ketentuan pembatasan.
 - h. Dalam hal barang asal luar Daerah Pabean bukan merupakan barang yang dibatasi, diisi dengan "*bukan lartas*".
 - i. Dalam hal Barang Kena Cukai, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan keterangan bahwa barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai yaitu "*BKC*".
40. - Skema Tarif dan Fasilitas
- HE Barang dan Tarif BK
- Skema Tarif dan Fasilitas, HE Barang dan Tarif BK diisi
- Skema Tarif
 - a. Hanya diisi untuk
 - PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif bea masuk dan bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea masuk pembalasan, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPH; dan
 - c. Untuk Skema Tarif Cukai, diisi pungutan cukai:
 - Jenis Tarif Cukai
 - Besar Tarif Cukai
 - Nilai Cukai

Dalam hal barang asal luar Daerah pabean merupakan Barang Kena Cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- Jenis tarif cukai untuk Barang Kena Cukai yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan cukai;
 - Besar tarif cukai untuk Barang Kena Cukai yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan cukai;
 - Nilai cukai yang terutang untuk Barang Kena Cukai yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan cukai.
- Fasilitas
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. Fasilitas pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penangguhan pembayaran bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh.
 - c. Kode fasilitas terdiri atas
 - DTP untuk Ditanggung Pemerintah;
 - DTG untuk Ditangguhkan;
 - TDP untuk tidak dipungut;
 - BBS untuk Dibebaskan, dan
 - LNS untuk telah dilunasi.
 - d. Pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penangguhan pembayaran bea masuk yang dicantumkan disesuaikan dengan pos tarif BTKI yang digunakan.

Bea Masuk (BM)

- a. Diisi pembebanan Bea Masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Ada (2) jenis tarif/pembebanan untuk bea masuk:
- Advalorem, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai BM nya = nilai % dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah;
 - Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan BM nya = nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit.

Bea Keluar

- a. Diisi pembebanan Bea Keluar sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Ada (2) jenis tarif/pembebanan untuk bea keluar:
- Advalorem, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai BK nya = nilai % dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah;
 - Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan BK nya = nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit.

BMAD/BMP/BMI/BMTP

- a. Diisi tarif bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan dan/atau bea masuk tindakan pengamanan.
- b. Ada (2) jenis tarif/pembebanan untuk BMAD/BMP/BMI/BMTP:
- Advalorem, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai BMAD/BMP/BMI/BMTP nya = nilai % dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah;
 - Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan BMAD/BMP/BMI/BMTP nya =

nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit.

Cukai

- a. Hanya diisi dalam hal terdapat pungutan cukai.
- b. Diisi tarif/pembebanan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ada (2) jenis tarif/pembebanan untuk Cukai:
 - Advalorem, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai Cukainya = nilai % dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah;
 - Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan Cukainya = nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit.

PPN

Diisi pembebanan PPN dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku serta besarnya fasilitas dalam persen (%) bila ada fasilitas dan kode jenis fasilitasnya.

PPnBM

- a. Hanya diisi dalam hal terdapat pungutan PPnBM.
- b. Diisi pembebanan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku.

PPh

Diisi pembebanan PPh Pasal 22 dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku besarnya fasilitas dalam persen (%) bila ada fasilitas dan kode jenis fasilitasnya.

- HE Barang dan Tarif BK
 - Harga Ekspor (HE)
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

f A

- b. Diisi Harga Ekspor (HE) barang persatuan barang pada tanggal pendaftaran PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - Tarif Bea Keluar (BK).
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - b. Hanya diisi dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean terkena Bea Keluar (BK).
 - c. Diisi tarif Bea Keluar (BK) pada tanggal pendaftaran PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - Harga Ekspor (HE) dan tarif Bea Keluar (BK) diisi sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.
 - Dalam hal Harga Ekspor (HE) dan tarif Bea Keluar (BK) berbeda untuk beberapa jenis barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, lembar pertama tidak diisi tetapi di rinci pada Lembar lanjutan Data Barang.
41. - Jumlah & Jenis Satuan:
- Berat Bersih (Kg)
 - Berat Kotor (Kg)
 - Volume (m3)
- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan
- Jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang yang diberitahukan;
 - Berat bersih (*netto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
 - Berat kotor (*brutto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
 - Volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m3 (meter kubik) untuk setiap jenis barang.
42. - Nilai Pabean/Nilai Barang
- Jenis
 - Nilai yang Ditambahkan
 - Jatuh tempo

- a. Hanya diisi untuk
- PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02; atau
 - PPFTZ-03.
- b. Nilai pabean/nilai barang diisi pada kolom isian yang disediakan dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 2
- nilai pabean:
 - untuk setiap jenis barang asal luar daerah pabean; atau
 - sesuai harga jual untuk setiap jenis barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas lainnya dengan menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang sepenuhnya berasal dari Kawasan Bebas atau Kawasan Bebas lainnya.
 - nilai barang, untuk setiap jenis barang yang sepenuhnya diperoleh dan/atau diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- c. Jenis transaksi yang diberitahukan, meliputi:

No	Jenis Transaksi	Kode
1.	Transaksi jual beli	NTR
2.	Transaksi jual beli mengandung <i>proceeds</i> yang nilainya belum dapat ditentukan	PRO
3.	Transaksi jual beli mengandung <i>royalty</i> yang nilainya belum dapat ditentukan	ROY
4.	Transaksi jual beli berdasarkan harga <i>futures (future prices)</i> , yaitu harga yang baru dapat ditentukan setelah PPFTZ disampaikan	FTR
5.	Bukan transaksi jual beli berupa barang konsinyasi	KON
6.	Bukan transaksi jual beli berupa barang hadiah/promosi/ccontoh	CMA
7.	Bukan transaksi jual beli berupa barang asal luar Daerah Pabean oleh <i>intermediary</i> yang tidak membeli barang	ITM
8.	Bukan transaksi jual beli berupa barang sewa (<i>leasing</i>)	LES

No	Jenis Transaksi	Kode
9.	Bukan transaksi jual beli berupa barang bantuan/hibah	HBH
10.	Bukan transaksi jual beli lainnya	BTR

- d. Jumlah perkiraan nilai *royalty* dan/atau *proceeds* yang terdapat dalam transaksi jual beli
- dalam hal nilai *royalty* dan/atau *proceeds* belum dapat ditentukan, diisikan pada kolom nilai pabean (kolom 42).
 - dalam hal nilai *royalty* dan/atau *proceeds* sudah dapat ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi.
- e. Nilai *royalty/proceeds/harga futures* yang terdapat dalam transaksi jual beli
- Dalam hal nilai *royalty/proceeds/harga futures* belum dapat ditentukan, diisikan tanggal, bulan, dan tahun nilai *royalty/proceeds/harga futures* dapat ditentukan.
 - Dalam hal nilai *royalty/proceeds/harga futures* sudah dapat ditentukan, kolom ini tidak perlu di isi.

Contoh 1:

Pemasukan barang asal luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dengan transaksi jual beli senilai USD 100.000,00.

Dalam pemberitahuan:

- 100.000,00
- NTR

Contoh 2:

Pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan transaksi jual beli senilai USD 110.000,00 dengan perjanjian pembeli harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang asal luar Daerah Pabean tersebut di tempat lain dalam Daerah Pabean yang harus dibayar paling lambat 31 Agustus 2018. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar USD 5.000,00.

Dalam Pemberitahuan:

- 115.000,00
- ROY;
- 5.000,00
- 31-Agustus-2018

Contoh 3:

Pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan transaksi jual beli berdasarkan harga *future (future price)* dan memberitahukan harga perkiraan senilai USD 120.000,00 dengan tanggal penyelesaian 09 April 2018, dengan perjanjian harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang di tempat lain dalam Daerah Pabean dan harus membayar *proceeds* sebesar 1% atas penjualan barang asal luar Daerah Pabean tersebut di tempat lain dalam Daerah Pabean yang harus dibayar tanggal 01 Mei 2018. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar USD 10.000,00 dan *proceeds* USD 5.000,00.

Dalam pemberitahuan:

- 135.000,00
- FTR; ROY; PRO;
- ---; 10.000,00; 5.000,00
- 09-04-2018; 01-05-2018; 01-05-2018

43. BM/BK

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-01 atau PPFTZ-02.
- b. Dalam hal untuk:
 - PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
 - PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02
- c. Untuk PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau PPFTZ-02, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea masuk dalam ribuan rupiah penuh:

- Dibayar : sesuai jumlah bea masuk yang dibayar;
 - Ditanggung Pemerintah : sesuai jumlah bea masuk yang ditanggung pemerintah;
 - Ditanggihkan : sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas penanggihan/penanggihan;
 - Tidak dipungut : dikosongkan (tidak dimungkinkan);
 - Dibebaskan : sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - Telah dilunasi : dikosongkan.
- d. Untuk PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea keluar
- Dibayar : sesuai jumlah bea keluar yang dibayar
 - Ditanggung Pemerintah : dikosongkan;
 - Ditanggihkan : dikosongkan;
 - Tidak dipungut : dikosongkan;
 - Dibebaskan : dikosongkan; dan
 - Telah dilunasi : dikosongkan.

44. BM KITE

- a. Kolom ini hanya diisi untuk PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea masuk KITE pengembalian
 - Dibayar : sesuai jumlah bea masuk KITE pengembalian
 - Ditanggung Pemerintah : dikosongkan;
 - Ditanggihkan : dikosongkan;
 - Tidak dipungut : dikosongkan;
 - Dibebaskan : dikosongkan; dan
 - Telah dilunasi : dikosongkan.

45. BMAD/BMP/BMI/BMTP

- a. Kolom ini hanya diisi dalam hal
- PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
 - PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02.
- terdapat jenis barang yang terkena BMAD/BMP/BMI/BMTP.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai/jumlah Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Pembalasan (BMP), Bea Masuk Imbalan (BMI), dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP diisikan pada kolom:
- Dibayar : sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang dibayar;
 - Ditanggung Pemerintah : sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang ditanggung pemerintah;
 - Ditangguhkan : sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang diberikan fasilitas penangguhan;
 - Tidak dipungut : dikosongkan (tidak dimungkinkan); dan
 - Dibebaskan : sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang diberikan fasilitas pembebasan.

46. Cukai

- a. Kolom ini hanya diisi dalam hal
- PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
 - PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Cukai dalam ribuan rupiah penuh.

c. Jumlah Cukai diisikan pada kolom:

- Dibayar : sesuai jumlah Cukai yang dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
- Ditanggung Pemerintah : dikosongkan (tidak dimungkinkan);
- Ditangguhkan : sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas penangguhan;
- Tidak dipungut : sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas tidak dipungut Cukai;
- Dibebaskan : sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas pembebasan;
- Telah dilunasi : sesuai jumlah Cukai yang telah dilakukan pelunasan sebelum pendaftaran PPFTZ baik dengan cara pelekatan pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya, maupun dengan cara pembayaran.

47. PPN

a. Hanya diisi untuk

- PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
- PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
- PPFTZ-02.

b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPN dalam ribuan rupiah penuh.

- c. Jumlah PPN diisikan pada kolom:
- Dibayar : sesuai jumlah PPN yang dibayar sesuai tarif yang berlaku dikalikan dengan harga jual atau harga pasar yang wajar;
 - Ditanggung Pemerintah : sesuai jumlah PPN yang ditanggung Pemerintah;
 - Ditangguhkan : sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas penangguhan;
 - Tidak dipungut : sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
 - Dibeaskan : sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - Telah Dilunasi : sesuai jumlah PPN hasil tembakau yang telah dilakukan pelunasan bersamaan dengan pelunasan Cukai.

48. PPnBM

- a. Hanya diisi untuk
- PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
 - PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPnBM dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah PPnBM diisikan pada kolom:
- Dibayar : sesuai jumlah PPnBM yang dibayar;
 - Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPnBM yang ditanggung pemerintah;

- Ditanggungkan : sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas penanggunghan;
 - Tidak dipungut : sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
 - Dibebaskan : sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - Dilunasi : dikosongkan.
- d. PPnBM dihitung dengan rumusan:
 $\% \text{ PPnBM} \times (\text{nilai CIF dalam rupiah} + \text{BM} + \text{BMAD/BMP/BMI/BMTP} + \text{Cukai})$
- e. Nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang ditambahkan adalah nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang dibayar, ditanggung pemerintah, dan ditanggungkan.
- f. Nilai Cukai yang ditambahkan adalah nilai Cukai yang dibayar, telah dilunasi, dan ditanggungkan.
49. PPh
- a. Hanya diisi untuk
 - PPFTZ-01 pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
 - PPFTZ-01 pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - PPFTZ-02.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPh dalam ribuan rupiah penuh.
 - c. Jumlah PPh diisikan pada kolom:
 - Dibayar : sesuai jumlah PPh yang dibayar;
 - Ditanggung Pemerintah : sesuai jumlah PPh yang ditanggung pemerintah;
 - Ditanggungkan : sesuai jumlah PPh yang diberikan fasilitas penanggunghan;

- Tidak dipungut : sesuai jumlah PPh yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
 - Dibebaskan : sesuai jumlah PPh yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - Dilunasi : dikosongkan.
- d. PPh dihitung dengan rumusan:
 $\%PPh \times (\text{nilai CIF dalam rupiah} + \text{BM} + \text{BMAD/BMP/BMI/BMTP} + \text{Cukai})$
- e. Nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang ditambahkan adalah nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang dibayar, ditanggung pemerintah, dan ditanggihkan.
- f. Nilai Cukai yang ditambahkan adalah nilai Cukai yang dibayar, telah dilunasi, dan ditanggihkan.

50. TOTAL

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai total pungutan negara yang dibayar, ditanggung pemerintah, ditanggihkan, tidak dipungut, dan/atau dibebaskan (BM/BK + BMAD/BMP/BMI/BMTP + Cukai + PPN + PPnBM + PPh).

M. BUKTI PEMBAYARAN DAN JAMINAN

- Bagian ini hanya diisi hanya dalam hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem pembayaran secara elektronik. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem pembayaran penerimaan Negara secara elektronik, bagian ini akan diisi oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau SKP.
- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal SSPCP, jenis penerimaan dan kode penerimaan.
- Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima pembayaran, nama bank serta stempel instansi.

N. SEGEL (DIISI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI)

Kantor Pabean Asal

- Hanya diisi untuk PPFTZ-02.

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama Kantor Pabean Asal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- Diisi oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus asal pengeluaran.

No. Segel

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor segel.

Jenis

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis segel.

Catatan Kantor Pabean Tujuan

Diisi pada kolom isian yang disediakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus tujuan dengan kondisi segel pada saat barang tiba di Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, tanggal masuk, tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

O. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal SPPB atau NPE atau PPB atau dokumen persetujuan lainnya dalam hal tidak dimasukkan atau tidak dikeluarkan atas PPFTZ yang diajukan secara manual, atau catatan mengenai tanda pengaman atas pengeluaran PPFTZ-03 yang dilekati tanda pengaman.

P. KOLOM PERTANGGUNGJAWABAN

a. Untuk Pengusaha/Pemberitahu/PPJK

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan

- Nama tempat;
- Tanggal, bulan, tahun; dan
- Nama jelas pengusaha/PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh pengusaha/PPJK serta dibubuhkan cap perusahaan, dalam hal Pemberitahuan Pabean dicetak.

b. Untuk Penerima Barang

- Hanya diisi untuk PPFTZ-02.
- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan huruf cetak yaitu:
 - nama tempat;
 - tanggal, bulan, tahun; dan
 - nama jelas penerima barang.

Kolom ini wajib diisi dengan tanda tangan oleh penerima barang berikut cap perusahaan, dalam hal:

- barang telah tiba di Kawasan Bebas lain/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus tujuan; dan/atau
- Pemberitahuan Pabean dicetak.

Q. CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ-03.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan catatan persetujuan/*endorsement* oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- c. Diisi nama dan NIP, tanda tangan dan cap petugas Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan persetujuan/*endorsement*.

3. Pengisian kolom-kolom lembar lampiran dan lembar lanjutan formulir PPFTZ-01/02/03 adalah sebagai berikut:

1) Pengisian lembar lanjutan Data Barang

Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang maupun lebih dari 1 (satu) uraian barang/pos tarif yang diberitahukan pada kolom 37 s.d. 42 lembar utama PPFTZ.

- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ.
- Kolom-kolom nomor 37 s.d. 42 diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.
- Kolom Pertanggungjawaban

Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.

2) Pengisian lembar lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean

Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan pada kolom 15 s.d. 23 lembar utama PPFTZ.

- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ.
 - Bagian Data Dokumen Pelengkap Pabean diisi:
 - Kolom No.
diisi dengan nomor urut.
 - Kolom Jenis Dokumen
diisi dengan jenis dokumen pelengkap pabean.
 - Kolom Nomor Dokumen
diisi dengan nomor dokumen pelengkap pabean.
 - Kolom Tanggal
diisi dengan tanggal dokumen pelengkap pabean.
 - Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.
- 3) Pengisian lembar lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/
Fasilitas
- Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen untuk pemenuhan persyaratan/fasilitas yang diberitahukan pada kolom 39 lembar utama PPFTZ.
- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ.
 - Bagian Data Dokumen Pelengkap Pabean diisi:
 - Kolom No.
diisi dengan nomor urut.
 - Kolom Kode Dokumen
diisi dengan jenis dokumen pemenuhan persyaratan/
fasilitas.
 - Kolom Nama Dokumen
diisi dengan nomor dokumen pemenuhan persyaratan/
fasilitas.
 - Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.
- 4) Pengisian lembar lanjutan Data Peti Kemas
- Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peti kemas yang diberitahukan pada lembar utama PPFTZ.

- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ.
 - Bagian data peti kemas dan pengemas diisi:
 - Kolom No.
diisi dengan nomor urut.
 - Kolom Nomor Peti Kemas
diisi dengan nomor peti kemas.
 - Kolom Ukuran
diisi dengan ukuran peti kemas.
 - Kolom Status
diisi dengan status peti kemas.
 - Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.
- 5) Pengisian lembar lanjutan Kemasan
- Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kemasan yang diberitahukan pada lembar utama PPFTZ.
- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ.
 - Bagian data kemasan diisi:
 - Kolom No.
diisi dengan nomor urut.
 - Kolom Jenis Kemasan
diisi dengan jenis kemasan.
 - Kolom Merek
diisi dengan merek kemasan.
 - Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.
- 6) Pengisian lembar lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor
- Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) data Bank Devisa Hasil Ekspor yang diberitahukan pada lembar utama PPFTZ.
- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ.
 - Bagian Data Bank Devisa hasil Ekspor diisi:
 - Kolom No.
diisi dengan nomor urut.
 - Kolom Devisa Hasil Ekspor
diisi dengan data Bank Devisa Hasil Ekspor.

- Kolom Pertanggungjawaban

Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama PPFTZ.

7) Pengisian lembar lampiran Konversi Penggunaan Barang dan Bahan Baku

a. Hanya diisi untuk

- PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
- PPFTZ-02;

b. Diisi dalam hal barang yang diberitahukan merupakan

barang hasil produksi Kawasan Bebas yang menggunakan barang atau bahan baku:

- asal luar Daerah Pabean baik yang:
 - menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah disetujui oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat pemasukan barang atau bahan baku ke Kawasan Bebas; maupun
 - tidak menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA);
- asal Kawasan Bebas/Kawasan Bebas lainnya;
- asal tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus; dan/atau
- asal tempat lain dalam daerah pabean.

c. Konversi diisi dengan penggunaan barang atau bahan baku dan/bahan penolong untuk setiap barang yang diproduksi.

- Kolom-kolom pada bagian Header diisi sama dengan cara pengisian lembar utama PPFTZ-01.
- Bagian Konversi Penggunaan Barang dan Bahan Baku Asal Luar Daerah pabean diisi:

1) Nomor

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor urut dari barang atau bahan baku yang dipergunakan baik yang berasal dari luar Daerah Pabean (LDP) maupun dari dalam Daerah Pabean (DDP).

2) Asal barang luar Daerah Pabean (LDP)/Kawasan Bebas (KPBPB)/tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP):

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan asal barang atau bahan baku dari luar Daerah Pabean

(LDP), Kawasan Bebas (KPBPB) atau tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP).

PEMBERITAHUAN PABEAN

3) No dan Tanggal

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan no dan tanggal PPFIZ-01/02/03 pemasukan ke Kawasan Bebas.

4) HS

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan pos tarif setiap barang atau bahan baku yang bersangkutan.

5) Uraian barang

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan uraian jenis barang atau bahan baku yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN ASAL

6) No dan Tanggal

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan no dan tanggal Surat Keterangan Asal (SKA).

7) Penerbit SKA

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)

BARANG

8) Kode barang

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode barang/bahan yang bersangkutan.

9) Unit Satuan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan unit satuan barang atau bahan baku.

10) Jumlah

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah barang atau bahan baku.

HARGA

11) Valuta

Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang atau bahan baku yang bersangkutan.

12) NDPBM

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan NDPBM dari valuta yang bersangkutan.

13) Nilai per satuan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai per unit satuan (sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (6).

14) Nilai pabean (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nilai pabean untuk barang atau bahan baku yang bersangkutan.

BEA MASUK/BMAD/BMI/BMTP/BMP

15) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif BM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang atau bahan baku yang bersangkutan.

Contoh :

Perusahaan X di kawasan bebas A melakukan kegiatan produksi yang hasil akhirnya berupa barang S dengan tarif 2,5%. Untuk memproduksi barang S tersebut diperlukan bahan baku sebagai berikut:

No.	Bahan Baku/Penolong	Tarif	Asal
1	A	5%	LDP
2	B	2,5%	LDP
3	C	0%	LDP
4	D	-	TLDDP/KPBPB

Untuk pengisian pembebanan tarif bahan baku dalam tabel konversi sebagai berikut:

- Dalam hal berdasarkan perhitungan perusahaan X bahwa pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk

untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas sebagai berikut:

No.	Bahan Baku/Penolong	Tarif	Asal
1	A	2,5%	LDP
2	B	2,5%	LDP
3	C	2,5%	LDP
4	D	-	TLDDP/KPBPB

- Dalam hal berdasarkan perhitungan perusahaan X bahwa pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih rendah dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk bahan baku sebagai berikut:

No.	Bahan Baku/Penolong	Tarif	Asal
1	A	5%	LDP
2	B	2,5%	LDP
3	C	0%	LDP
4	D	-	TLDDP/KPBPB

- Dalam hal berdasarkan perhitungan perusahaan X bahwa pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih rendah dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas dan untuk bahan baku A mendapatkan persetujuan diberikan tarif preferensi sesuai ketentuan mengenai pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional yaitu 2,5%, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk bahan baku sebagai berikut:

No.	Bahan Baku/Penolong	Tarif	Asal
1	A	2,5%*	LDP

No.	Bahan Baku/Penolong	Tarif	Asal
2	B	2,5%	LDP
3	C	0%	LDP
4	D	-	TLDDP/KPBPB

16) NILAI (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai BM dari barang atau bahan baku yang bersangkutan.

17) Nilai asal Luar Daerah Pabean (LDP)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai barang luar Daerah Pabean dari barang atau bahan baku yang bersangkutan (nilai pabean + BM).

PUNGUTAN PAJAK

PPN

18) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif PPN dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang atau bahan baku yang bersangkutan.

19) Nilai (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai PPN dari barang atau bahan baku yang bersangkutan.

PPnBM

20) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif PPnBM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang atau bahan baku yang bersangkutan.

21) Nilai (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai PPnBM dari barang atau bahan baku yang bersangkutan.

PPh Pasal 22

22) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif PPh Pasal 22 dari HS sebagaimana tercantum dalam

butir (3) untuk barang atau bahan baku yang bersangkutan.

23) Nilai (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai PPh Pasal 22 dari barang atau bahan baku yang bersangkutan.

24) LARTAS

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan dalam hal:

- barang hasil produksi; atau
- barang atau bahan baku yang bersangkutan, yang berasal luar daerah pabean;

masuk dalam larangan atau pembatasan.

25) Keterangan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan keterangan untuk barang atau bahan baku yang bersangkutan dalam hal ada.

Selesai pengisian data diatas dilakukan:

- Penjumlahan untuk setiap pungutan BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22, dan
- Penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

4. Matriks pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ 01/02/03

Kode Pengisian:

- 511 : PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari LDP
- 512 : PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke LDP
- 513 : PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP
- 521 : PPFTZ-02 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/TPB/KEK
- 522 : PPFTZ-02 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/TPB/KEK
- 531 : PPFTZ-03 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari TLDDP
- M : Mandatory
- X : Tidak Diisi
- O : Optional

Elemen Data		PPFTZ-01			PPFTZ-02		PPFTZ-03
No	Jenis Data	511	512	513	521	522	531
A	NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN						
1	Nomor Pengajuan	M	M	M	M	M	M
2	Tanggal Pengajuan	M	M	M	M	M	M
3	Nomor Pendaftaran	M	M	M	M	M	M
4	Tanggal Pendaftaran	M	M	M	M	M	M
B	DOKUMEN						
1	Jenis Pemberitahuan	M	M	M	M	M	M
2	Kategori Pemberitahuan	M	M	M	M	M	M
3	Pemberitahuan Asal	O	M	M	O	M	O
C	KANTOR PABEAN						
1	Kantor Pabean Asal	M	M	M	M	M	M
2	Kantor Pabean Tujuan	X	X	O	M	M	X
D	PEMASUKAN						
1	Jenis Pemasukan	M	X	X	M	X	M
2	Kategori Pemasukan	M	X	X	M	X	M
3	Tujuan Pemasukan	M	X	X	M	X	M
E	PENGELUARAN						
1	Jenis Pengeluaran	X	M	M	X	M	X
2	Kategori Pengeluaran	X	M	M	X	M	X
3	Tujuan Pengeluaran	X	M	M	X	M	X
F	PEMRITAHUAN BARANG						
1	Asal Barang	M	M	M	M	M	M
2	Kategori Barang	O	O	O	M	M	X
3	Cara Penyerahan Barang	X	M	X	X	X	X
G	PEMBAYARAN BEA MASUK/BEA KELUAR						
1	Cara Pembayaran	X	M	M	X	X	X
IDENTITAS PENGIRIM/PENERIMA/ PEMBELI/ PENJUAL/PPJK							
H	PENGIRIM						
1	Identitas	M	M	M	M	M	M
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	M	M	M
3	Ijin Badan Pengusahaan	X	M	M	O	M	X
I	PENERIMA						
1	Identitas	M	M	M	M	M	M
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	M	M	M
3	Ijin Badan Pengusahaan	M	X	X	M	O	M
J	PEMBELI						
1	Identitas	M	M	M	O	O	X
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	O	O	X
K	PENJUAL						
1	Identitas	M	M	M	O	O	X
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	O	O	X

Elemen Data		PPFTZ-01			PPFTZ-02		PPFTZ-03
No	Jenis Data	511	512	513	521	522	531
L	PPJK						
1	NPWP	O	O	O	O	O	O
2	Nama, Alamat	O	O	O	O	O	O
DATA PEMASUKAN/PENGELUARAN							
Data Transaksi Perdagangan							
1	Transaksi	M	M	M	X	X	X
2	Valuta	M	M	M	M	M	X
3	NDPBM/Kurs	M	M	M	M	M	X
4	Nilai Barang	X	X	X	X	X	M
5	CIF	M	X	M	M	M	X
6	FOB	M	M	M	X	X	X
7	Freight	M	M	M	X	X	X
8	Asuransi LN/DN	M	M	M	X	X	X
9	Harga Penyerahan	X	X	M	X	X	X
10	Nilai Maklon	X	O	X	O	O	X
11	Bank Devisa Hasil Ekspor	X	O	X	X	X	X
Data Pengangkutan							
12	Cara Pengangkutan	M	M	M	M	M	M
13	Nama Sarana Pengangkutan, Bendera	M	M	M	M	M	M
14	No. Voyage/Flight/No. Pol	M	M	M	M	M	M
Dokumen Pelengkap Pabean							
15	Invoice (No. & Tanggal)	M	M	M	M	M	M
16	Packing List (No. & Tanggal)	M	M	M	M	M	M
17	BL/AWB (No. & Tanggal)	M	M	M	M	M	M
18	Kontrak (No. & Tanggal)	O	O	O	M	M	X
19	Faktur Pajak (No. & Tanggal)	O	O	O	O	O	O
20	Masterlist (No. & Tanggal)	M	X	X	X	X	X
21	BC 1.1 (No.; Tanggal; Pos; Sub Pos)	M	M	M	M	M	M
22	Surat Persetujuan (No. & Tanggal)	O	O	O	M	M	X
23	Lainnya (No. & Tanggal)	O	O	O	O	O	O
Data Berat dan Volume							
24	Berat Bersih Total	M	M	M	M	M	M
25	Berat Kotor Total	M	M	M	M	M	M
26	Volume	M	M	M	M	M	M
Data Pelabuhan Muat dan Bongkar							
27	Pelabuhan Muat	M	M	M	M	M	M
28	Pelabuhan Tujuan	M	M	M	M	M	M
29	Pelabuhan Transit	O	O	O	O	O	O
Data Perkiraan Tanggal							
30	Perkiraan Tanggal Pemasukan	M	X	X	M	X	M
31	Perkiraan Tanggal Pengaturan	X	M	M	X	M	X


Elemen Data		PPFTZ-01			PPFTZ-02		PPFTZ-03
No	Jenis Data	511	512	513	521	522	531
Data Peti Kemas dan Pengemas							
32	Jumlah Peti Kemas	O	O	O	O	O	O
33	Nomor, Ukuran, Status Peti Kemas	O	O	O	O	O	O
34	Jumlah Kemasan	M	M	M	M	M	M
35	Jenis dan Merek Kemasan	M	M	M	M	M	M
Data Tempat Penimbunan							
36	Tempat Penimbunan	O	O	O	O	O	O
Data Barang							
37	Nomor	M	M	M	M	M	M
38	Pos Tarif/HS	M	M	M	M	M	M
	Uraian Jenis secara lengkap, Merek, Tipe Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	M	M	M	M	M	M
	Kode Barang	X	M	X	M	M	M
	Negara Asal Barang	M	X	M	M	M	X
	Daerah Asal Barang	X	M	X	X	X	X
39	Keterangan						
	Fasilitas dan No. Urut	X	X	O	X	X	X
	Jenis Persyaratan dan No. Urut	O	O	O	X	X	X
40	Skema Tarif dan Fasilitas; HE Barang dan Tarif BK						
	Skema Tarif	O	X	O	O	O	X
	Fasilitas	X	O	O	O	O	X
	HE Barang	X	M	X	X	X	X
	tarif BK	X	O	X	X	X	X
41	Jumlah & Jenis Satuan; Berat Bersih (Kg); Berat Kotor (Kg); Volume (m3)						
	Jumlah & Jenis Satuan	M	M	M	M	M	M
	Berat Bersih	M	M	M	M	M	M
	Berat Kotor	M	M	M	M	M	M
	Volume	M	M	M	M	M	M
42	Nilai Pabean/Nilai Barang; Jenis; Nilai yang Ditambahkan; Jatuh Tempo						
	Nilai Pabean/Nilai Barang	M	X	M	M	M	M
	Jenis	M	X	M	M	M	X
	Nilai yang Ditambahkan	O	X	O	O	O	X
	Jatuh Tempo	O	X	O	O	O	X
Jenis Pungutan (Rp) (Dibayar; Ditanggung Pemerintah; Ditangguhkan; Tidak Dipungut; Dibebaskan; Telah Dilunasi)							
43	BM/BK	M	M	M	M	M	X
44	BM KITE	X	X	O	X	X	X
45	BMAD/BMP/BMI/BMTP	O	X	O	O	O	X
46	Cukai	M	X	M	M	M	X
47	PPN	M	X	M	X	X	X
48	PPnBM	O	X	O	O	O	X
49	PPh	M	X	M	M	M	X
50	TOTAL	M	M	M	M	M	X

Elemen Data		PPFTZ-01			PPFTZ-02		PPFTZ-03
No	Jenis Data	511	512	513	521	522	531
M	BUKTI PEMBAYARAN DAN JAMINAN SSPCP (No. & Tanggal)						
	Jenis Penerimaan (BM/BK; Cukai; PPN; PPnBM; PPh)	O	O	O	O	O	X
	Kode Penerimaan	O	O	O	O	O	X
	No. Tanda Pembayaran/Jaminan	O	O	O	O	O	X
	Tanggal	O	O	O	O	O	X
	Tanda Tangan/Paraf Pejabat Penerima	O	O	O	O	O	X
	Nama/Stempel Instansi	O	O	O	O	O	X
N	SEGEL (DIISI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI)						
	Kantor Pabean Asal (No. Segel & Jenis)	X	X	X	M	M	X
	Catatan Kantor Pabean Tujuan	X	X	X	M	M	X
O	UNTUK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI						
	Kantor Pabean Asal	O	O	O	O	O	O
P	PERNYATAAN						
	Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini	M	M	M	M	M	M
	(Lokasi, Tanggal, & Tanda Tangan Pengusaha/Pemberitahu/PPJK)	M	M	M	M	M	M
	(Lokasi, Tanggal, & Tanda Tangan Penerima Barang)	X	X	X	M	M	X
Q	CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						
	Mengetahui (Lokasi, Tanggal, Bulan, Tahun); (Nama & NIP Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)	X	X	X	X	X	O

B. FORMAT PEMBERITAHUAN PABEAN BC 1.2-FTZ

Halaman 1 dari...

		PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS UNTUK DI ANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA		BC 1.2 FTZ	
Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :				Halaman 1 dari...	
A. Kantor Pabean : 1. Kantor Asal : 2. Kantor Tujuan : B. Kawasan Pabean Tujuan :					
C. DATA PEMBERITAHUAN					
Pengirim 1. NPWP : 2. Nama, Alamat : 3. Ijin Badan Pengusahaan :		Dokumen Pelengkap Pabean 10. BL/AWB : No. Tanggal 11. BC 1.1 : No. Tanggal Pos Sub Pos			
Penerima 4. NPWP : 5. Nama, Alamat : 6. Ijin Badan Pengusahaan :		Data Pengangkutan 12. Cara Pengangkutan : 13. Nama Sarana Pengangkutan, Bendera : 14. No Voyage/Flight/No Pol : 15. Pelabuhan Muat : 16. Pelabuhan Bongkar :			
Pengusaha/Pengangkut 7. Identitas : 8. Nama, Alamat : 9. Ijin Badan Pengusahaan :					
DATA PETI KEMAS DAN PENGEMAS					
17. Jumlah Peti Kemas : 18. Nomor, Ukuran, Tipe Peti Kemas :		19. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :			
DATA BARANG					
20. No	21. Uraian	22. Jumlah & Jenis Satuan	23. Berat Bersih (Kg) Berat Kotor (Kg) Volume (m3)	24. Keterangan	
D. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI					
Kantor Pabean Asal			Kantor Pabean Tujuan		
Hasil Pemeriksaan Kemasan Nama/NIP			Hasil Pemeriksaan Kemasan Nama/NIP		
Keputusan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Setuju di muat/di angkut dan barang tersebut harus dapat dibuktikan telah sesuai di bongkar dan di timbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Kawasan Pabean Tujuan dalam waktu hari terhitung sejak tanggal persetujuan ini. Tanggal Nama/NIP			Segel (Diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)		E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini Tanggal Pengusaha TPS (.....)
Kantor Pabean Asal		27. Catatan Kantor Pabean Tujuan			
25. No. Segel	26. Jenis				

		LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS UNTUK DI ANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA		BC 1.2 FTZ	
Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran : A. Kantor Pabean : 1. Kantor Asal : 2. Kantor Tujuan : B. Kawasan Pabean Tujuan :					
DATA PETI KEMAS DAN PENGEMAS					
17. Jumlah Peti Kemas : 18. Nomor, Ukuran, Tipe Peti Kemas :			19. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :		
DATA BARANG					
20. No	21. Uraian	22. Jumlah & Jenis Satuan	23. Berat Bersih (Kg) Berat Kotor (Kg) Volume (m3)	24. Keterangan	
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini Tanggal Pengusaha TPS (.....)		Segel (Dilisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)			
		Kantor Pabean Asal		27. Catatan Kantor Pabean Tujuan	
		25. No. Segel	26. Jenis		

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN
DI KAWASAN BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA DALAM KAWASAN BEBAS,
KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
DI KAWASAN BEBAS LAINNYA, ATAU KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
(BC 1.2 FTZ)

1. Pedoman Pengisian Formulir BC 1.2-FTZ
 - a. Berukuran F4 (210 x 330 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh.
 - b. Setiap pemberitahuan BC 1.2 FTZ hanya diperuntukkan bagi barang-barang yang berasal dari 1 (satu) nomor BC 1.1.
 - c. Setiap pemberitahuan BC 1.2 FTZ dapat terdiri dari beberapa (lebih dari satu) pos BC 1.1.
 - d. Pemberitahuan dapat terdiri:
 - terdiri hanya 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang yang berasal dari 1 (satu) pos BC 1.1;
 - terdiri lebih dari 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang yang berasal dari beberapa pos BC 1.1, dengan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar pemberitahuan.
 - e. Alamat Pengirim, Penerima, dan Pengangkut harus diisi dengan jelas dan lengkap, dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor Kotak Pos (PO. BOX).
 - f. Pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
 - g. Pengisian data uang dengan menggunakan angka adalah sebagai berikut:
 - 1) untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - 2) untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh:

IDR 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu rupiah.

USD 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.

2. Pengisian kolom-kolom BC 1.2 FTZ adalah sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran dan Tanggal Pendaftaran

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Diisi oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau SKP.

A. Kantor Pabean

1. Kantor Asal

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan nama Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang.
- Diisi oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau SKP.

2. Kantor Tujuan

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan nama Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara penerima barang.
- Diisi oleh Pemberitahu BC 1.2 FTZ.

B. Kawasan Pabean Tujuan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama Kawasan Pabean tujuan pengiriman barang.

C. Data Pemberitahuan

Pengirim

1. NPWP:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang.

2. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pengusaha Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang.

3. Ijin Badan Pengusahaan:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Penerima

4. NPWP:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha Tempat Penimbunan Sementara penerima barang.

5. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pengusaha Tempat Penimbunan Sementara penerima barang.

6. Ijin Badan Pengusahaan:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Pengusaha/Pengangkut

7. Identitas:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengangkut.

8. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pengangkut.

9. Ijin Badan Pengusahaan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pengeluaran barang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas.

Dokumen Pelengkap Pabean:

10. BL/AWB: No.

Tgl.

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun *House Bill of Lading* (BL)/*Airway Bill* (AWB) atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *delivery order*, konosemen dan sebagainya.

- Dalam hal ada Master *House Bill of Lading* (BL)/ *Airway Bill* (AWB), diisi nomor dan tanggal Master *Bill of Lading* (BL)/ *Airway Bill* (AWB) serta nomor dan tanggal *House Bill of Lading* (BL)/ *Airway Bill* (AWB).

11. BC 1.1.: No.: Tgl. Pos. Sub Pos.
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta Nomor Pos dan Sub Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (Inward Manifes).

Data Pengangkutan:

12. Cara Pengangkutan:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan cara pengangkutan barang:

- pengangkutan menggunakan angkutan laut,
- pengangkutan menggunakan kereta api,
- pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya,
- pengangkutan menggunakan angkutan udara,
- pengangkutan menggunakan jasa pos,
- pengangkutan menggunakan angkutan multimoda,
- pengangkutan menggunakan instalasi/pipa,
- pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
- pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya.

13. Nama Sarana Pengangkut, Bendera:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, kode dan nama bendera sarana pengangkut.

14. No Voy/Flight/No. Pol:

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan dengan nomor Voyage bila menggunakan sarana pengangkut laut, Flight bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.
- Pengisian nomor pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 15.

15. Pelabuhan Muat:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan muat barang.

16. Pelabuhan Bongkar:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan bongkar barang.

Data Peti kemas dan Pengemas:

17. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah peti kemas, dalam hal pengangkutan barang menggunakan peti kemas dengan status *Full Container Load* (FCL).

18. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor, ukuran dan status peti kemas.
- Status dan kode peti kemas terdiri *Full Container Load* (FCL), *Less Container Load* (LCL) atau gabungan *Full Container Load* (FCL) dengan *Less Container Load* (LCL).

19. Jenis, Jumlah, dan Merk Kemasan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan jenis kemasan, jumlah kemasan dan merek kemasan.

Data Barang

20. No.:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor urut.

21. Uraian

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan secara lengkap uraian barang yang bersangkutan menurut keadaan sebenarnya.

22. Jumlah & jenis satuan:

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang untuk setiap jenis barang, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang).

23. - Berat Bersih (Kg)
- Berat Kotor (Kg)
- Volume (m3)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan

- Berat bersih (*netto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang.

- Berat kotor (*brutto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang.
- Volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m³ (meter kubik) untuk setiap jenis barang

24. Keterangan

- Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan keterangan perihal barang yang bersangkutan, misalnya "*Explosive Goods*".
- Hanya di isi dalam hal diperlukan saja.

D. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan

- Kantor Pabean Asal
 - Hasil Pemeriksaan Kemasan
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan hasil pemeriksaan atas nomor dan jumlah peti kemas/kemasan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan NIP.
 - Keputusan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan persetujuan untuk dimuat atau diangkut dan penetapan jangka waktu penyelesaian pengangkutan disertai tanda tangan, nama jelas, dan NIP yang berwenang memberikan persetujuan.
- Kantor Pabean Tujuan
 - Hasil Pemeriksaan
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan pemeriksaan atas nomor dan jumlah peti kemas/kemasan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara penerima barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan NIP.

3. Pengisian Butir-Butir BC 1.2 FTZ Lembar Lanjutan

- Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peti kemas dan/atau lebih dari 1 (satu) jenis barang yang diberitahukan pada kolom 17 s.d. 24 lembar utama BC 1.2 FTZ.
- Kolom-kolom nomor 17 s/d 24 diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama BC 1.2 FTZ.
- Kolom-kolom nomor 25 s/d 27 diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama BC 1.2 FTZ.

E. TANDA TANGAN PENGUSAHA TPS

Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar utama BC 1.2 FTZ.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002